

**JIHAD, KEKERASAN DAN KEKUASAAN:
(Kajian politik hukum atas pandangan sejumlah pimpinan pesantren
di Tasikmalaya, Garut dan Cianjur)**

Nurrohman, UIN Bandung
email : nsyarif2006@yahoo.co.id

Latar Belakang

Gerakan-gerakan Islam radikal selalu ada hubungannya dengan cara mereka memaknai jihad terutama dalam rangka melawan kemungkaran atau apa yang mereka anggap ketidakadilan. Gerakan Islam radikal juga selalu ada hubungannya dengan agenda politik praktis atau politik kekuasaan dalam pengertian merebut, mempertahankan atau menghancurkan kekuasaan yang dinilai akan menghalangi tercapainya agenda politik mereka. Dalam rangka merebut kekuasaan, atau mendirikan Negara Islam mereka tidak segan-segan untuk menggunakan berbagai cara termasuk cara-cara kekerasan dan tindakan kriminal.

Secara historis, Jawa Barat merupakan salah satu daerah yang pernah menjadi basis perjuangan untuk merebut kekuasaan dan mendirikan Negara Islam

Survey atau hasil penelitian awal menunjukkan bahwa sejumlah pesantren di Jawa Barat berpotensi menjadi basis tumbuhnya gerakan yang melahirkan kekerasan. Penelitian awal juga menunjukkan bahwa Jamaah Islamiyah (JI), kelompok Islam garis keras yang berusaha mendirikan khilafat di Asia Tenggara juga menjadikan pesantren sebagai salah satu basis penanaman ideologi politik mereka.

Laporan terakhir dari International Crisis Group (ICG) yang berpusat di Brussels yang berjudul : *Jamaah Islamiyah's Current Status*, antara lain menyebutkan bahwa JI masih menyimpan cita-cita mendirikan Negara Islam di Indonesia. Laporan itu juga menyebutkan bahwa kekuatan JI di berbagai wilayah di Indonesia akan ditentukan oleh berbagai factor seperti adanya pesantren yang berafiliasi dengan JI, sejarah pemberontakan Darul Islam di daerah itu, hubungan bisnis dan kekerabatan di antara anggotanya, keberhasilan mereka dalam merekrut kader-kader dari lingkungan kampus, serta proses rekrutment yang terjadi dari dalam penjara.

Banyak factor yang bisa menjadikan seseorang menjadi radikal, seperti factor pendidikan, factor ekonomi serta factor-faktor lingkungan termasuk ideology politik yang dikembangkan dilingkungannya. Tidak semua factor itu akan diteliti, penelitian akan memfokuskan pada pengajaran atau paham keagamaan.

Penelitian ini didasarkan pada asumsi *The more Muslims give their support for certain Islamic teaching legitimizing the use of violence, the more violence will happen*. (Semakin banyak umat Islam yang memberikan legitimasi untuk menggunakan kekerasan, maka peluang terjadinya kekerasan akan semakin tinggi)

Penelitian ini juga didasarkan pada asumsi semakin banyak umat Islam yang mendukung ideology politik kelompok radikal maka masa depan ideology Pancasila dan demokratisasi di Indonesia akan semakin suram. (*The more Muslims give support to political ideology of radical group, the future of Pancasila ideology and democracy in Indonesia are in danger*)

Temuan dan Pembahasan

Tentang Jihad dan bom bunuh diri

Dari hasil survey ditemukan bahwa meskipun hampir semua pimpinan pesantren menganggap bahwa memerangi kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan umat Islam merupakan jihad yang paling diperlukan masa kini namun masih cukup banyak pimpinan pesantren yang menyetujui dan menganggap bom bunuh diri sebagai bagian dari jihad dan masih ada yang menganggap apa yang dilakukan oleh Amroza, Imam Samudera, Abu Dujana dan lain-lain sebagai bentuk jihad. Bahkan dukungan terhadap apa yang dilakukan oleh Osama bin Laden dengan jaringan al-Qaeda cukup tinggi, meskipun tindakan Osama bin Laden berikut jaringan al-Qaeda banyak mendapat kecaman dari negara-negara Barat maupun negara-negara Islam sebagai bentuk terorisme internasional.

Terhadap pernyataan : "bom bunuh diri untuk menghancurkan kepentingan Barat khususnya Amerika merupakan bagian dari jihad", 18,1% responden menyatakan setuju. Terhadap pernyataan ; "apa yang dilakukan oleh Amrozi, Imam Samudra, Abu Dujana dan lain adalah bentuk jihad yang diperlukan untuk masa kini" 6,7% responden menyatakan setuju. Terhadap pernyataan : : "perjuangan Osama bin Laden

untuk memerangi terorisme yang dilakukan oleh Amerika dan Israel perlu mendapat dukungan umat Islam". 59,1% responden menyatakan setuju.

Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian umat Islam (pimpinan pesantren) tampak ambigu dalam menyikapi tindakan Osama bin Laden. Pandangan yang ini sebenarnya cukup mengkhawatirkan sebab andaikata pandangan ini diikuti oleh santri dan ditindaklanjuti dengan aksi maka dampaknya masih cukup signifikan terhadap keamanan bangsa.

Tentang dakwah dengan pedang/perang

Islam memang agama dakwah oleh karenanya setiap orang sebenarnya berkewajiban mendakwahkan Islam kepada orang lain. Akan tetapi dakwah tidak boleh dilakukan dengan pemaksaan apalagi penyerangan. Umat Islam juga tidak boleh memerangi orang kafir kecuali kalau umat Islam diserang dan didzalimi. Oleh karenanya wajar bila para pimpinan pesantren tidak setuju (61%) bila untuk kepentingan dakwah umat Islam kemudian menyerang atau menduduki negeri-negeri kafir. Yang mengherankan adalah meskipun dakwah dalam Islam tidak boleh dilakukan dengan kekerasan dan meskipun al-Qur'an hanya mengizinkan umat Islam berperang bila umat Islam didzalimi dan musuh menyerang terlebih dahulu, namun banyak juga pimpinan pesantren (30,5%) yang menyetujui umat Islam menduduki atau menyerang negeri kafir untuk kepentingan dakwah.

Tingginya persetujuan sejumlah pimpinan pesantren terhadap perang sebagai salah satu cara mendakwahkan Islam bisa memperkuat tuduhan sebagian pengamat Barat yang menyatakan bahwa Islam memang disebarkan melalui pedang. Penyebaran Islam sering mendapat stigma negatif karena non-Muslim hanya diberi tiga opsi atau pilihan : Islam, menjadi kafir dzimmi atau perang.

Tentang pengrusakan dan penghancuran tempat maksiat

Meskipun tindak kekerasan dan main hakim sendiri sering dikecam oleh pimpinan Islam di level nasional namun hasil survey menemukan tindak kekerasan dan main hakim sendiri yang dilakukan oleh FPI terhadap tempat yang dinilai sebagai tempat berlangsungnya perbuatan maksiat masih mendapat dukungan yang cukup tinggi dari kalangan pesantren. Terhadap pernyataan : "Tindakan FPI (Front Pembela Islam) dan lain-lain menyerang tempat-tempat pelacuran atau perjudian perlu mendapat pujian dan dukungan", 48,6 % responden menyatakan persetujuannya.

Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pimpinan pesantren yang menyetujui cara-cara penggunaan kekerasan dan main hakim sendiri dalam upaya memberantas kemaksiatan khususnya kemaksiatan yang berkaitan dengan perjudian dan pelacuran.

Tentang penutupan atau pengrusakan terhadap gereja

Meskipun hampir semua pimpinan pesantren setuju tentang perlunya umat Islam hidup berdampingan secara damai dengan orang kafir dan umat-umat dari agama lain namun hasil survey memperlihatkan bahwa sebagian besar dari mereka masih menyetujui berbagai bentuk kekerasan terhadap non-Muslim khususnya terhadap umat Kristiani yang berusaha membangun gereja. Terhadap pernyataan : "gereja atau tempat beribadah orang Kristen/Katolik yang dibangun tanpa izin harus dihancurkan atau ditutup", 84,7 % setuju. Terhadap pernyataan "bila pemerintah tidak mengambil tindakan terhadap bangunan-bangunan gereja yang dibangun tanpa izin, rakyat dibenarkan untuk melakukan penutupan secara paksa.", 71,5% responden menyetujuinya. Terhadap pernyataan : " Umat Islam harus menolak permohonan izin membangun gereja di wilayah mereka." 85,7% responden setuju . Terhadap statement: "umat Islam harus melindungi dirinya dari gerakan misionaris" , seluruh responden (100%) menyetujuinya.

Temuan ini menarik karena bisa menjelaskan mengapa di Jawa Barat sering muncul kelompok-kelompok yang melakukan penyerangan atau penutupan gereja secara paksa. Salah satu penjelasannya adalah karena tindakan mereka secara diam-diam ternyata mendapat dukungan dari sebagian besar pimpinan. Padahal tindakan ini sebenarnya bisa dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hak asasi , khususnya yang menyangkut kebebasan beribadah, yang jelas-jelas dilindungi oleh konstitusi. Temuan ini menunjukkan bahwa para pimpinan pesantren pada umumnya belum bisa menerima atau belum siap untuk hidup berdampingan secara damai (coexistence) dengan orang Kristen/Katolik. Temuan ini nampak bertentangan dengan pandangan mereka tentang perlunya umat Islam hidup berdampingan secara damai dengan orang kafir dan umat-umat dari agama lain. Tampaknya tingkat resistensi umat Islam dengan umat Kristiani ikut dipicu oleh semangat misionaris yang dibawa oleh mereka. Temuan ini bisa dimaknai sebagai indikasi adanya kecurigaan yang tinggi dari umat Islam terhadap gerakan missionaries Kristen.

Tentang hukuman mati bagi orang murtad (orang yang keluar dari Islam)

Meskipun dalam al-Qur'an tidak ditemukan adanya bentuk ancaman fisik terhadap orang yang pindah agama (murtad) namun sebagian besar pimpinan pesantren masih menganggap relevan bila orang yang murtad dihukum mati. Terhadap pernyataan : "ancaman hukuman mati bagi orang murtad masih relevan untuk diterapkan pada masa sekarang" 51,5% responden setuju.

Hal ini menunjukkan bahwa potensi kekerasan terhadap orang yang pindah agama cukup tinggi. Hal ini juga menunjukkan bahwa pimpinan pesantren pada umumnya belum siap menerima prinsip kebebasan beragama dalam pengertian bahwa "orang boleh masuk atau keluar dari Islam." Mereka pada umumnya setuju kalau orang murtad dihukum mati meskipun menghukum mati orang murtad tidak mungkin diterapkan di Indonesia karena bertentangan dengan konstitusi Indonesia yang melindungi kebebasan beragama.

Tentang penyerangan terhadap jamaah Ahmadiyah dan aliran lain yang diniai sesat

Meskipun perbedaan aliran keagamaan sebenarnya tidak perlu dihakimi di dunia ini karena hal itu merupakan hak Allah yang akan menentukannya nanti di hari kemudian, dan meskipun keberadaan aliran Ahmadiyah di Indonesia dilindungi secara hukum, namun semangat pimpinan pesantren untuk menyekatkan, membubarkan bahkan menghancurkan aliran Ahmadiyah cukup tinggi. Terhadap pernyataan : "Aliran Ahmadiyah adalah aliran yang sesat dan tidak berhak menamakan diri sebagai muslim.", 93,4% responden menjawab setuju. Terhadap pernyataan : "aliran Ahmadiyah perlu dibubarkan agar tidak berkembang di Indonesia", 91,4% responden menyatakan persetujuannya. Terhadap pernyataan : "mengusir dan menghancurkan jamaah Ahmadiyah merupakan bagian amar ma'ruf nahi munkar", 56,2% responden menyetujuinya.

Problem teologis yang muncul: adalah bagaimana kesesatan itu diukur? Apakah bila rukun Islam mereka sama dengan rukun Islam umat Islam yang lain masih juga dipandang sebagai aliran sesat? dan apa implikasi yang akan muncul bila aliran Ahmadiyah tetap mengaku dirinya sebagai Muslim? Temuan ini bisa dimaknai bahwa para pemimpin pesantren pada umumnya belum bisa menghargai hak asasi pengikut Ahmadiyah yang sebenarnya dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang. Konstitusi Indonesia dengan tegas memberikan jaminan akan kebebasan berkumpul, kebebasan beragama serta kebebasan untuk melaksanakan ajaran agamanya.

Persetujuan sebagian besar pimpinan pesantren untuk mengusir dan menghancurkan jamaah Ahmadiyah amat memprihatinkan. Lebih-lebih bila upaya mengusir dan menghancurkan jamaah Ahmadiyah dianggap sebagai bagian amar ma'uf nahi munkar. Pengusiran terhadap jamaah Ahmadiyah juga membawa image negative bagi Indonesia di dunia internasional sebab hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia tidak bisa melindungi warganya sendiri.

Tentang politik kekuasaan

Misi utama Nabi Muhammad adalah untuk menyempurnakan keutamaan akhlak atau moral bukan untuk menduduki atau merebut kekuasaan. *Bu'istu liutammima makarimal akhak*. Oleh karena itu wajar bila pimpinan pesantren pada umumnya tidak setuju bila dikatakan bahwa merebut kekuasaan merupakan bagian dari misi kerasulan Muahmad SAW. Akan tetapi anehnya dukungan mereka terhadap perlunya umat Islam terlibat dalam perjuangan politik merebut kekuasaan cukup tinggi. Mereka pada umumnya juga setuju bila dikatakan bahwa Muhammad disamping sebagai nabi juga sebagai kepala Negara. Terhadap pernyataan "umat Islam harus ikut dalam perjuangan merebut kekuasaan" 76,2% responden menyetujuinya. Terhadap pernyataan : "Muhammad SAW disamping sebagai nabi juga sebagai kepala Negara" 97,2 % responden menyatakan setuju.

Ini artinya minat pimpinan pesantren terhadap perebutan politik kekuasaan masih cukup tinggi meskipun pesantren sebagai lembaga pendidikan sebenarnya akan lebih stretegis bila politik yang diperankannya lebih menekankan pada politik kebangsaan dan politik kerakyatan bukan politik kekuasaan. Makna dari temuan ini adalah bahwa jargon politik Islam semacam *al-Islam din wa daulah* tampaknya cukup populer di kalangan umat Islam.

Tentang pemisahan agama dan negara (kekuasaan) atau sekularisme

Meskipun dalam sejarah politik umat Islam, corak hubungan agama dan negara mengalami perkembangan dan banyak variasinya, namun umat Islam pada umumnya tidak setuju dengan paham sekularisme yang berusaha memisahkan agama dari negara atau dari politik. Para pimpinan pesantren pada umumnya setuju bila sekularisme atau ajaran yang berusaha memisahkan agama dari urusan politik atau kekuasaan harus dicegah. Pimpinan pesantren, pada umumnya juga setuju bila negara harus turut campur dalam masalah agama. Terhadap pernyataan : "sekularisme atau ajaran yang berusaha

memisahkan agama dari urusan politik atau kekuasaan harus dicegah" 89,5% responden setuju. Terhadap pernyataan ; " negara harus turut campur dalam masalah agama" 83,8% responden menyatakan setuju.

Masalah yang sering muncul adalah sejauh mana negara boleh turut campur dalam masalah agama. Apakah negara boleh mencampuri urusan privat seseorang?

Tentang Negara Islam (Darul Islam) ,Negara Kafir (Darul Harbi), dan gerakan untuk menghidupkan lagi sistem khilafat.

Meskipun banyak pimpinan Islam yang menganggap bahwa Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila tidak bertentangan dengan cita-cita politik umat Islam dan karenanya tidak perlu lagi memperjuangkan negara Islam di Indonesia,namun masih banyak pimpinan pesantren yang menyetujui atau masih menganggap perlu terhadap gerakan untuk mewujudkan Indonesia menjadi Negara Islam. Masih banyak pula pimpinan pesantren yang menyetujui pandangan tentang pembagian dunia menjadi dua yakni Darul Islam dan Darul Harbi.

Meskipun gagasan membentuk Negara teokrasi dalam bentuk khilafah banyak ditentang oleh sejumlah pakar karena dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman ,karena gerakan demokrasi semakin diterima secara luas namun sebagian besar pimpinan pesantren masih menyetujui perlunya umat Islam membangun kesatuan kepemimpinan politik di tingkat dunia dengan cara menghidupkan khilafah. Anehnya sebagian pimpinan pesantren juga setuju terhadap gagasan demokrasi. Dukungan yang tinggi dari dunia pesantren terhadap gagasan menghidupkan kembali sistem khilafah bisa menimbulkan keraguan terhadap kesiapan dan kesungguhan umat Islam khususnya dunia pesantren dalam mendukung gerakan demokrasi.

Terhadap pernyataan : "gerakan untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara Islam tidak diperlkan lagi" 66,7% responden tidak menyetujui atau menolaknya. Penolakan ini bisa dimaknai bahwa mereka secara tidak langsung sebenarnya masih menginginkan Indonesia menjadi Negara Islam. Terhadap pernyataan : "negara-negara didunia dewasa ini bisa dibagi menjadi dua yakni darul Islam (Negara Islam) dan darul harbi (Negara Kafir)" 43,8% menyetujuinya. Terhadap pernyataan : "umat Islam perlu membangun kesatuan kepemimpinan politik di tingkat dunia dengan menghidupkan system khilafah" 75,3% responden menyetujuinya. Terhadap pernyataan: "Demokrasi tidak bertentangan dengan ajaran Islam" 76,2% responden menyetujuinya.

Hal ini menunjukkan bahwa masih cukup banyak(43.8%) pimpinan pesantren yang menyetujui pandangan yang membagi dunia menjadi dua yakni dar al-Islam dan dar al-harb. Angka ini menunjukkan bahwa para pimpinan pesantren masih banyak yang menganut pandangan dikhotomis dalam melihat dunia yakni kalau tidak bisa dikategorikan dar-Islam maka berarti masuk kategori dar al-harbi. Pandangan dikhotomis ini disamping tidak sejalan dengan teori pembagian dunia dalam pemikiran politik Islam juga sudah tidak sejalan dengan realitas dunia masa kini.Dalam fiqih siyasah, disamping darul Islam dan darul harbi juga dikenal wilaya yang disebut dengan darul ahdi. (Negara yang terikat prjanjiandamai dengan Negara lain). Kenyataannya semua negara di dunia dewasa ini termasuk negara-negara Islam terikat dengan perjanjian damai karena mereka semua menjadi anggota PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Dengan kata lain , sebenarnya sekarang ini sudah tidak ada negara yang bisa disebut sebagai Darul Harbi lagi.

Dukungan terhadap NKRI dan Negara Pancasila sebagai bentuk final

Meskipun sejumlah pimpinan ormas Islam termasuk Nahdlatul Ulama sudah bisa menerima Pancasila sebagai bentuk final cita-cita politik umat Islam Indonesia dan meskipun pimpinan pesantren pada umumnya setuju terhadap perlunya umat Islam mendukung tegaknya Negara kesatuan republic Indonesia(NKRI) namun sebagian besar pimpinan pesantren masih belum bisa menerima Pancasila sebagai ideologi Negara atau sebagai bentuk final cita-cita politik umat Islam di Indonesia.

Terhadap pernyataan : "Umat Islam wajib mendukung dan membela tegaknya negara kesatuan republik Indonesia dengan segala cara." 75,2% responden menyetujuinya. Terhadap pernyataan : "Bagi umat Islam Indonesia, Negara Pancasila bisa diterima sebagai bentuk final cita-cita politik umat Islam" hanya 29,5% responden menyatakan persetujuannya.

Hal ini menunjukkan bahwa Negara Pancasila masih belum bisa membawa kenyamanan bagi sebagian besar pimpinan pesantren. Ketidaksetujuan mereka bisa bermasalah bila kemudian dimaknai sebagai keinginan mereka untuk mengganti ideology Pancasila dengan ideology Islam.

Tentang Piagam Jakarta dan Perda Syari'at

Meskipun Piagam Jakarta setidaknya telah empat kali diperjuangkan oleh partai-partai Islam agar dimasukkan kedalam konstitusi Indonesia dan selalu gagal namun sebagian besar pimpinan pesantren masih mendukung agar Piagam Jakarta terus diperjuangkan agar menjadi bagian dari konstitusi Indonesia. Terhadap pernyataan : "umat Islam perlu terus menerus memperjuangkan Piagam Jakarta agar dimasukkan dalam konstitusi Indonesia." 78,1% responden menyetujuinya.

Temuan ini menarik karena berdasarkan kajian Fiqih Siyashah, salah satu parameter untuk menjadikan suatu negara disebut negara Islam adalah sejauhmana syari'at Islam dijalankan atau diterapkan di negeri itu. Di duga para pimpinan pesantren memandang bila Piagam Jakarta dimasukkan kedalam konstitusi, maka Indonesia secara formal sudah bisa disebut sebagai negara Islam. Padahal kriteria negara disebut negara Islam sebenarnya tidak tunggal. Bagi mereka yang mendefinisikan negara Islam sebagai negara yang memberikan jaminan bagi pengamalan syari'at Islam, Indonesia sebenarnya sudah bisa disebut negara Islam, sebab negara sama sekali tidak menghalangi pengamalan syari'at Islam.

Perda Syari'at

Meskipun banyak kritik yang ditujukan terhadap Perda Syari'at karena banyak yang tidak sejalan dengan konstitusi dan tidak sejalan dengan semangat pluralisme dan sering menimbulkan adanya diskriminasi namun perda ini mendapat dukungan yang tinggi dari pimpinan pesantren. Terhadap pernyataan: "Babberapa peraturan daerah yang bernuansa syari'at atau yang dikenal dengan Perda Syari'at harus mendapat dukungan dari seluruh umat Islam." 98,1% responden menyetujuinya.

Jadi, meskipun syari'at Islam sebagai norma-norma moral bagi umat Islam seharusnya bisa dijalankan oleh umat Islam atas dasar kesadarannya sendiri tanpa harus dipaksa oleh orang lain, namun hampir semua pimpinan pesantren masih mengharapakan adanya pihak luar dalam hal ini Negara yang bisa memaksakan norma-norma syari'at Islam. Persetujuan ini juga mengandung pengertian bahwa pimpinan pesantren pada umumnya masih menghendaki adanya pemaksaan dari Negara dalam menjalankan syari'at Islam.

Hubungan syari'at Islam dengan tegaknya keadilan

Meskipun belum ada contoh yang dijadikan model bahwa Negara syari'at bisa membawa keadilan dan kesejahteraan bagi warganya, namun para pimpinan pesantren tampak yakin bahwa Indonesia akan menjadi Negara yang adil dan makmur bila hukum-hukum dalam syari'at Islam diadopsi dan ditegakkan. Terhadap pernyataan "Indonesia akan menjadi Negara yang adil dan makmur bila hukum-hukum dalam syari'at Islam ditegakkan" 91,5% responden menyetujuinya. Terhadap pernyataan "negara yang bisa menegakan keadilan, meskipun bukan negara Islam, lebih baik ketimbang negara Islam yang tidak bisa menegakkan keadilan" hanya 47,6% responden menyetujuinya.

Hal ini menunjukkan bahwa diantara pimpinan pesantren memang masih gamang dalam menentukan mana yang lebih penting symbol atau isi. Bagi mereka symbol maupun isi sama-sama penting.

Tentang Semangat Nasionalisme

Meskipun sejumlah pimpinan umat Islam di tingkat nasional banyak yang berpendapat bahwa negara kebangsaan tidak bertentangan dengan ajaran Islam namun masih banyak pimpinan pesantren yang diam-diam masih menganggap bahwa nasionalisme sebenarnya tidak sejalan dengan ajaran Islam. Sebagian besar pimpinan pesantren menyetujui bahwa persaudaraan sesama muslim lebih penting ketimbang persaudaraan sesama bangsa. Mereka juga pada umumnya tidak setuju bila non-Muslim diberi kesempatan menjadi kepala Negara. Mereka ingin agar umat Islam mendapat perlakuan khusus atau keistimewaan dari Negara.

Terhadap pernyataan : "nasionalisme sebenarnya tidak sejalan dengan semangat ajaran Islam" 41,9% responden menyetujuinya. Terhadap pernyataan : "persaudaraan sesama muslim (ukhuwah Islamiyah) lebih penting ketimbang persaudaraan sebangsa (ukhuwah wathaniyah)." 84,8% menyetujuinya. Terhadap pernyataan : "kemungkinan non Muslim menjadi kepala Negara di Indonesia harus dicegah." 91,4% responden menyetujuinya. Terhadap pernyataan : "perlu ada aturan dalam undang-undang yang secara tegas menyebutkan bahwa syarat kepala negara di Indonesia adalah beragama Islam" 91,5% responden menyatakan persetujuannya. Terhadap pernyataan: "umat Islam harus menolak atau memberontak bila ada warga negara non Muslim yang dicalonkan sebagai kepala negara" 77,2% responden menyetujuinya. Terhadap pernyataan "sebagai kelompok mayoritas, umat Islam di Indonesia pantas mendapat perlakuan khusus dari Negara" 82,8% atau 87 dari 105 reponden menyetujuinya.

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah lebih setengah abad memasuki usia kemerdekaannya, persoalan hubungan antara agama (Islam) dengan nasionalisme di Indonesia masih

belum tuntas. Temuan ini menunjukkan bahwa kesadaran pimpinan pesantren sebagai warga Negara yang didasarkan atas semangat kebangsaan masih rendah. Dalam konteks Negara bangsa, semua warga Negara mempunyai hak yang sama. Warga Negara Indonesia pada dasarnya tidak bisa didiskriminasi karena factor agama, ras, atau etnis. Oleh karena itu pandangan atau usulan untuk menjadikan beragama Islam sebagai syarat kepala negara sebenarnya tidak layak muncul karena bertentangan dengan konstitusi.

Meskipun tokoh-tokoh agama sering mengemukakan tentang pentingnya memelihara persaudaraan sesama bangsa (*ukhuwah wathaniyah*) dan memelihara persaudaraan sesama umat beragama (*ukhuwah Islamiyah*), pimpinan pesantren pada umumnya belum bisa menerima kehadiran calon kepala Negara dari kalangan non Muslim. Hal yang sebaliknya terjadi di India. Meskipun penduduk India mayoritas beragama Hindu, setidaknya sudah dua orang Islam yang sempat menjadi presiden di negeri ini tanpa mendapatkan resistensi dari masyarakat.

Konservatisme masih mewarnai cara pandang keagamaan pimpinan pesantren.

Konservatisme dalam pengertian memelihara pandangan-pandangan lama yang tersimpan dalam kitab-kitab fiqh klasik khususnya dari madzhab Syafii masih mendominasi pandangan pimpinan pesantren. Terhadap pernyataan :” membolehkan shalat dengan menggunakan dua bahasa yakni bahasa Arab dan bahasa Indonesia adalah sesat” 81,9% responden menyetujuinya. Terhadap pernyataan ”suami muslim yang melakukan poligami tanpa izin istri berarti melakukan penyimpangan dalam agama.”74,3 % responden tidak menyetujuinya, hanya 13,4% responden saja yang menyetujuinya. Terhadap pernyataan ”wanita muslim dibolehkan menjadi kepala negara” 59% responden tidak menyetujuinya. Terhadap pernyataan : ”wanita muslimah yang menjadi imam shalat dimana diantara makmumnya adalah laki-laki merupakan penyimpangan dari ajaran Islam” 85,7% responden tidak setuju. Terhadap pernyataan : ” perkawinan antara wanita muslimah dengan lelaki non muslim adalah penyimpangan dari ajaran Islam” 96,2% responden menyetujuinya.

Maknanya bahwa para pimpinan pesantren pada umumnya masih Syafii’iyah oriented yang menekankan pentingnya penggunaan bahasa Arab dalam shalat. Padahal shalat dengan menggunakan dua bahasa yakni bahasa Arab dan bahasa Indonesia yang sebenarnya masih dimungkinkan kalau menggunakan acuan madzhab Hanafi. Hal ini juga menunjukkan bahwa pimpinan pesantren pada umumnya masih sulit keluar dari madzhab Syafii. Persetujuan mereka terhadap cap sesat juga menunjukkan bahwa mereka pada umumnya kurang toleran terhadap adanya perbedaan pendapat di kalangan mujtahid.

Problem yang muncul : Bagaimana bila di kalangan sebagian umat Islam ada yang mempraktekkan shalat dengan dua bahasa seperti yang dipraktekkan oleh Yusman Roy di Malang ? Mengapa kalau dalam khutbah jum’at , khatib dibolehkan untuk menggunakan bahasa Indonesia tapi dalam shalat tidak dibolehkan ?

Konservatisme juga tampak dalam penilaian bahwa poligami pada dasarnya merupakan hak suami terlepas ada atau tidak adanya izin dari istri. Padahal dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia izin istri merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh suami yang mau melakukan poligami. Ini juga berarti bahwa UU Perkawinan – khususnya syarat izin dari istri - masih belum sepenuhnya diterima oleh pimpinan pesantren sebagai fiqh Indonesia. Para pimpinan pesantren pada umumnya masih belum siap menerima kehadiran wanita sebagai kepala negara. Ini juga berarti bahwa hak politik wanita di Indonesia akan terdiskriminasi secara teologis dan secara sosial meskipun secara yuridis hak itu sebenarnya sudah dibuka. Para pemimpin pesantren pada umumnya belum bisa menerima persoalan bahasa dalam shalat, serta imam wanita sebagai persoalan *khilafiyah* yang biasa terjadi di kalangan fuqaha. Hal ini terbukti bahwa sebagian besar mereka masih memandang persoalan ini sebagai bentuk penyimpangan dari ajaran Islam . Padahal kepemimpinan wanita dalam shalat sudah dipraktekkan oleh profesor Amina Wadud di Amerika Serikat. Maknanya para pemimpin pesantren pada umumnya masih mempertahankan beberapa norma hukum perkawinan yang konservatif dan diskriminatif.

Penutup/Kesimpulan

Pertama, pandangan pimpinan pesantren di Tasikmalaya, Garut dan Cianjur tentang jihad, perang dan bom bunuh diri bervariasi. Meskipun hampir seluruh pimpinan pesantren sadar bahwa memerangi kebodohan , kemiskinan , keterbelakangan umat Islam adalah jihad yang dibutuhkan untuk masa kini namun masih ada pimpinan pesantren yang menyetujui bahwa bom bunuh diri untuk menghancurkan kepentingan Barat khususnya Amerika Serikat merupakan bagian dari jihad.

Kedua, penelitian ini juga menemukan adanya perbedaan atau variasi pandangan pimpinan pesantren

di Tasikmalaya, Garut dan Cianjur terhaap persoalan yang menyangkut a) cara-cara menghadapi aliran agama yang dinilai telah sesat , b) cara menghadapi kemungkaran / kemaksiatan, dan c) cara menghadapi ketidakadilan penguasa atau pemerintah.

Ketiga, penelitian ini menemukan bahwa pandangan pimpinan pesantren di Tasikmalaya, Garut dan Cianjur tentang politik kekuasaan (perjuangan merebut kekuasaan politik), khilafat, negara Islam serta hubungan agama dan negara juga bervariasi.

Secara keseluruhan penelitian ini membenarkan bahwa di Jawa Barat, khususnya di tiga wilayah , Tasikmalaya, Garut dan Cianjur masih banyak pimpinan pesantren yang memiliki paham keagamaan yang bisa dinilai sebagai bentuk legitimasi terhadap penggunaan kekerasan atau yang sejalan dengan cita-cita politik kelompok Islam radikal.

Daftar Pustaka

- Abdullahi Ahmed aN-Na'im, *Toward an Islamic Reformation : Civil Liberties, Human Right, and International Law*, Syracuse, Syracuse University Press, 1990.
- 'Abd al-'Ati, Hammudah. 1984. *The Family Structure in Islam (Keluarga Muslim)*, (Diterjemahkan oleh Anshari Thayib), Cetakan Pertama. Surabaya: Bina Ilmu.
- Abdur Rahman I. Doi, *Syari'ah The Islamic Law*. Saudi Arabia, Abul Qasim Bookstore, 1984/1404 H
- Abd al-Qaadir 'Audah, *al-Islaam wa Auwdla'una al-Qanuniyyah*, diterjemahkan, *Islam dan Perundang-Undangan*, Jakarta, Bulan Bintang, 1974.
- _____, *al-Islaam wa Auwdla'una al-Siyaasiyah*. Kairo, Mathba'aah Dar a- Kutub al-Arabi, 1951
- Abul A'la al-Maududi, *The Islamic Law and Constitution*, diterjemahkan, *Hukum dan Konsrtitusi; Sistem Politik Islam*, Bandung, Mizan, 1994.
- Abu Zahrah , *al-Alaaqat al-Dauliyat fi al-Islaam*, diterjemahkan, *Hubungan-Hubungan Internasional Dalam Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1973.
- A Djazuli, *Fiqh Jinayah ; Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1996
- Abu al-Hasan al-Mawardi, *al-Ahkaam al-Shulthaaniyyah*, Bairut, Dar al-Fikr, t.t.
- Abu Ya'la al-Khambali, *al-Ahkam al-Sulthaaniyyah*, Bairut, Dar al-Fikr, t.t.
- Ahmad Ibrahim al-Syarif, *Dauwlat al-Rasuul fi al-Madinah*, Kuwait, Dar al-Bayan, 1972.
- Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta, LP3ES, 1987.
- Ali Ali Mansur, *al-Syari'at al-Islaamiyyat wa al-Qanun al-Dauliyyu al-'Am*, diterjemahkan, *Syari'at Islam dan Hukum Internasional Umum*, Jakarta, Bulan Bintang, 1973.
- Ali Abd. Al-Raziq, *al-Islam wa Ushul al-Hukm; Bakhs fi al-Khilafah wa al-Hukumah*, diterjemahkan ; *Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam*, Bandung, Pustaka, 1985.
- A. Rahman Zainudin, *Kekuasaan dan Negara, Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, Jakarta, Gramedia, 1992
- Abd al-Wahab Khallaf, *al-Siyasah al-Syar'iyyah aw al-Nizhaam al-Dauwliyyah al-Islaamiyyah fi Syu'un al-Dusturiyah wa al-Kharijiyah wa al-Maliyyat*, Kairo , Dar al-Anshar, 1977.
- A. Hasymi, *Dimana Letaknya Negara Islam*, Surabaya, Bina Ilmu, 1984.
- A. Hamid Sarong, *Kontribusi Perempuan dalam Sejarah Keulaman Aceh*, makalah, 2002.
- Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-undang dasar 1945: Kajian Perbandingan Tentang dasar Hidup Beragama Dalam Masyarakat Yang Majemuk*, Jakarta, UI Press, 1995.
- B.J. Boland, *Pergumulan Islam di Indonesia*, Jakarta, Grafitipers, 1985.
- C. Van Dijk, *Rebellion Under The Banner of Islam (The Darul Islam in Indonesia)* diterjemahkan ; *Darul Islam; Sebuah Pemberontakan*, Jakarta, Grafitipers, 1987
- Daniel S. Lev, *Islamic Courts in Indonesia*, alih bahasa H. Zaini Ahmad Noeh, Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta, PT Intermedia, 1980
- E. I. J. Rosenthal, *Islam in The Modern National State*, Cambridge at The University Press, 1965
- Hazairin. 1981. *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadith*, Cetakan Kelima. Jakarta: Tintamas Indonesia.
- Hisako Nakamura. 1983. *Divorce in Java: A Study of the Dissolution of Marriage among Javanese Muslims*. Yogyakarta: Gadjah Mada Uni-versity Press.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum Antar Golongan Dalam Fiqih Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1971.
- _____, *Ilmu Kenegaraan Dalam Fiqih Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1971.
- Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, Bairut Dar al-Fikr, t.t.

- John J. Donohu dan John L. Esposito (ed.) *Islam in Transition, Muslim Perspectives*, diterjemahkan; *Islam dan Pembaharuan*, Jakarta, Rajawali, 1984.
- John L. Esposito, *Islam and Politics*, diterjemahkan; *Islam dan Politik*, Jakarta, Bulan Bintang, 1990.
- _____, ed., *Islam and Development; Religion and Sociopolitical Change*, diterjemahkan, *Identitas Islam Pada Perubahan Sosial Politik*, Jakarta, Bulan Bintang, 1990
- Instruksi Gubernur Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pembudayaan Suasana Pendidikan yang Bernuansa Islami di Sekolah-sekolah dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- Kahin ed. *Pergolakan Daerah Pada Awal Kemerdekaan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989
- Karel A. Steenbrink, *Beberapa Aspek Tentang Islam Di Indonesia Abad 19*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/ MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.
- Keputusan Lokakarya Ulama MPU Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Nomor 451.7.05/01/KPTS/2002.
- Keputusan MPU Provinsi NAD Nomor 451.7/417/SK/2002 Tentang Pembentukan Badan Majelis Syuyukh MPU NAD Periode 2001-2006.
- Keputusan Kepala Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Qanun NAD Tentang Larangan Minuman Keras, Judi dan Khalwat.
- L. Amin Widodo, *Fiqh Siyash Dalam Hubungan Internasional*, Yogya, Tiara Wacana, 1994.
- Marzuki Wahid, *Pemberlakuan Syari'at, Formalisasi atau Politisasi Islam ?*, makalah, 2002
- Marzuki Wahid, *Syari'at Islam Butuh Reinterpretasi*, wawancara, Halqah, edisi XVI/2002,
- M. Khalid Masood, *Islamic Legal Philosophy*, First Edition, 1989, published by SM Shahid Delhi
- al-Mawardi, *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah*, t. anpa tahun
- Muhammad Asad, *Minhaj al-Islam fi al-Hukmi*, diterjemahkan, *Sebuah Kajian Tentang Sistem Pemerintahan Islam*, Bandung, Pustaka, 1985.
- Mohammad Najib, dkk, *Demokrasi Dalam Perspektif Budaya Nusantara*, buku satu, Yogyakarta, LKPSM, 1996.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta, Gaya Media Pratama, 2001
- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta, UI Press, 1990.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta Gramedia, 1991.
- Mumtaz Ahmad ed., *State Politics and Islam*, diterjemahkan, *Teori Politik Islam*, Bandung, Mizan, 1993.
- Muhammad Yusuf Musa, *Nizham al-Hukm fi al-Islam*, Kairo, 1963
- M. Kaoy Syah, MED dan Lukman Hakiem, *Keistimewaan Aceh dalam Lintasan Sejarah, :Proses Pembentukan UU No. 44/1999*. Pengurus Besar Al-Jami'iyatul Washliyah, Jakarta, 2000
- Muslim Ibrahim, *Perempuan Sebagai Ulama dalam Syari'at Islam*, makalah, Banda Aceh, 2002.
- Muslim Ibrahim, *Mencari Format Pemberdayaan Ulama Perempuan*, makalah, Banda Aceh, 2002.
- Naimah Hasan, *Perempuan Sebagai Ulama dalam Syari'at Islam (Mencari Format pemberdayaan)*, makalah, 2002
- Nurcholish Madjid, *Hazanah Intelektual Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1984
- Nurcholish Madjid, *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*, Jakarta, Paramadina, 1999
- Nasaruddin Umar, *Menyoal Ulama Perempuan*, makalah, 2002
- Philip K Hitti, *History of The Arab*, tenth edition, London, Macmillan Press Ltd, 1974
- Taufik Abdullah dan Sharon Siddique, *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, Jakarta, LP3ES, 1989.
- Qamaruddin Khan, *Political Concepts in The Qur'an*, diterjemahkan, *Tentang Teori Politik Islam*, Bandung, Pustaka, 1987.
- Shubhi, *Nadlariyat al-Imâmat lidzi al-Syi'ah al-itsnâ'asyariyah ; Tahlil Falsafi li al-aqîdah*, Mesir, Dar al-Ma'arif, tanpa tahun
- Thomas W. Arnold, *The Caliphate*, Oxford, Routledge & Kegan Paul, Ltd, 1965.
- Zaenal Abidin Ahmad, *Konsepsi Negara Bermoral Menurut Imam al-Ghazali*, Jakarta, Bulan Bintang, 1974.
- _____, *Negara Adil Makmur Menurut Ibnu Siena*, Jakarta, Bulan Bintang, 1974



The 9th Annual Conference on Islamic Studies (ACIS)

Surakarta, 2-5 November 2009